



**PUTUSAN**

**Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 42 tahun, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi 21 Januari 1976, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YENI OCTA TRISNAWATI, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Raya Sumberayu Nomor 240 Dusun Sidomulyo RT. 04 RW. 01 Desa Sumberbera, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi 2798/Kuasa/XII/2018/PA.Bwi tertanggal 10 Desember 2018, semula **Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 24 tahun, tempat tinggal lahir, Banyuwangi 27 April 1994, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Banyuwangi, semula **Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



**DUDUK PERKARA**

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4375/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal 28 November 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);

**DALAM REKONPENSI:**

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebaskan Kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4357/Pdt.G/2018/PA.Bwi, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 14 Desember 2018.

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 10 Desember 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 03 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 4 Januari 2019;

Sedangkan Terbanding tidak menyerahkan memori banding sesuai dengan surat keterangan tidak menyerahkan kontra memori banding Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4375/Pdt.G/2018/PA.Bwi yang di tandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi tanggal 10 Januari 2019;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat keterangan tidak memeriksa perkara (inzage) nomor 4375/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal 10 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi, Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage). Meskipun kepadanya telah diberitahukan relaas pemberitahuan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 17 Desember 2018;

Sedangkan Terbanding melakukan pemeriksaan berkas perkara banding sesuai dengan berita acara inzage yang ditandatangani oleh Panitera Muda permohonan pada tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 18 Januari 2019 dengan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding atas perkara *a quo* diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1), pasal 10 dan pasal 11 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memeriksa dengan seksama memori banding, kontra memori banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4375/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal 28 November 2018 *Masehi* bertepatan pada tanggal 19 *Rabiul Awal* 1440 *Hijriyah*, berserta berita acara sidang, bukti-bukti dalam perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memutuskan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konpensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian masih perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama, karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwa Tergugat/Pembanding masih mencintai dan ingin rukun lagi dengan Penggugat/Terbanding dan tidak mempertimbangkan pula bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menolak gugatan Penggugat, sedangkan atas memori banding tersebut Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, namun demikian meskipun tanpa kontra memori banding, perkara *a quo* tetap harus diperiksa ulang secara keseluruhan dalam tingkat banding sebagai *judex factie*;

Menimbang, bahwa ternyata dalil gugatan Penggugat/Terbanding didasarkan pada alasan bahwa sejak Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat/Pembanding mempunyai watak yang keras, sering marah-marah tanpa sebab dan sering mengungkit masa lalu Penggugat/Terbanding akibatnya Tergugat/Pembanding telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang sudah berpisah selama 4 tahun tidak pernah kirim nafkah dan tidak ada kerukunan sama sekali;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding dengan dalil bahwa dalil Penggugat/Terbanding tidak benar, karena justru Penggugat/Terbanding lah yang telah pergi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah dan anaknya, dan sekarang telah berhubungan cinta dengan laki-laki lain serta sudah terima lamarannya, namun demikian Tergugat/Pembanding masih mencintai dan ingin rukun dengan Penggugat/Terbanding dan apabila tidak bersedia rukun Penggugat/Terbanding harus mengembalikan perhiasan emas pemberian Tergugat/Pembanding seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), yang tuntutan tersebut selanjutnya dipertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat/Pembanding terhadap dalil gugatan tersebut, maka Penggugat/Terbanding wajib bukti, dan didalam sidang Penggugat/Terbanding telah mengajukan dua orang saksi yaitu masing-masing SAKSI I TERBANDING (paman Penggugat) dan SAKSI II TERBANDING (tetangga Penggugat), dari keterangan dua orang saksi tersebut yang satu sama lain saling besesuaian adalah keterangan yang yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun telah mempunyai satu orang anak, kemudian 4 tahun lalu keduanya berpisah tempat tinggal tidak pernah ada kerukunan lagi, karena Tergugat pulang kerumah orang tuanya sedang Penggugat dan anaknya tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat/Pembanding telah mengajukan dua orang saksi masing-masing SAKSI I PEMBANDING (tetangga Tergugat) dan SAKSI II PEMBANDING (paman Tergugat) dari saksi pertama menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun setelah menikah keduanya tinggal dirumah orang tua Tergugat, kemudian sering bertengkar akibatnya Penggugat dijemput orang tuanya diajak pulang kerumahnya hingga sekarang tidak mau kembali kepada Tergugat, meskipun sudah dijemput berkali-kali oleh Tergugat, sedang saksi kedua (paman Tergugat) menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup bersama dirumah orangtua Tergugat, kemudian hidup berpisah hingga saat ini Penggugat tidak mau kembali kerumah orang tua Tergugat, saksi sudah pernah dua kali menjemput Penggugat akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi tersebut dapat diambil fakta bahwa semula rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding rukun selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, kemudian sejak bulan Agustus 2014 terjadi pertengkaran rumah tangga dan keduanya hidup berpisah hingga saat ini kurang lebih 4 tahun 6 bulan tidak ada kerukunan sama sekali, upaya untuk rukun dengan cara menjemput Penggugat sudah dilakukan oleh Tergugat dan upaya mendamaikan telah dilakukan oleh saksi kedua Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali pada Tergugat, bahkan selama dalam masa hidup berpisah tersebut Penggugat dengan sengaja pergi kerja ke kota Bali tanpa ijin Tergugat dan telah melakukan foto-foto berdua dengan laki-laki sebagaimana termuat dalam bukti T.1 yang dibenarkan oleh Penggugat/Terbanding, oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mendamaikan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah dilakukan oleh keluarga, oleh mediator yang ditunjuk (Miftakhul Jannah S.HI.) sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan sesuai amanat pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil, maka telah ternyata bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah (broken marriage) sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas dan dengan merujuk peraturan Mahkamah Agung Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 nomor 4 yang berbunyi Gugatan Cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sudah ada upaya damai tidak berhasil;
- Tidak ada Komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Sudah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan didalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain).

Oleh karenanya kesimpulan dan keputusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam konpensi sudah tepat dan benar, oleh karena itu harus dikuatkan;

## DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa, setelah mempelajari semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi yang menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima, ternyata pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, karena berdasar Pasal 8 angka 3 RV, bahwa suatu gugatan itu harus dibuat/diformulasikan secara rinci dan jelas antara Posita dan Petitumnya, sedangkan Tergugat/Pembanding sebagai Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya hanya merupakan syarat setuju untuk bercerai dan minta agar Penggugat mengembalikan perhiasan emas yang telah diberikan seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tidak dirinci secara jelas oleh karenanya gugatan rekonpensi tersebut mengandung cacat formal, harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka pertimbangan Hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonpensi sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terurai diatas maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonpensi harus dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan, dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4375/Pdt.G/2018/PA.Bwi tanggal 28 November 2018 bertepatan dengan tanggal 19 *Rabiul Awal* 1440 *Hijriyah*;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah*, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis didampingi oleh H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. dan Dra. Hj. MARWIYAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Plt. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan penetapan Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 21 Januari 2019, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan di bantu oleh Diana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholidah, S.H. sebagai Penitera Pengganti dengan tidak dihadiri  
Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

**Dra. Hj. UMMI SALAM, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA,

ttd

**H. MASRURI SYUHADAK, S.H.,M.H.**

ttd

**Dra. Hj. MARWIYAH, S.H. M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**DIANA KHOLIDAH, S.H.**

#### RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 139.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILANTINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd

**Dr. H. DIDI KUSNADI, M.Ag.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)